



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

1. **ERWIN R. SUMAKUL**, Tempat/Tanggal Lahir : Amurang /11-12-1982, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki , Agama Kristen Pekerjaan Swasta;
2. **ROSITA VAN HEMERT**, Tempat/Tanggal Lahir : Beo /20-07-1986, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Pekerjaan Swasta Keduanya adalah Suami Isteri yang Beralamat di Kelurahan Buyungon Kec.Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya secara tertulis tertanggal November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 7 November 2019 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Amr yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang sah yang menikah berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 484/CSMS/2009;

Hal. 1 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT yang lahir pada tanggal 26 November 2017 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Amr tanggal 24 Oktober 2019;
3. Bahwa untuk administrasi pencatatan sipil untuk pembuatan Kartu Keluarga maka Pemohon hendak mengajukan permohonan penggantian nama untuk anak angkat dari Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang yang tertera di Akte Kelahiran yaitu **NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT Menjadi NATHANIELLA ANASTASYA NOVITA SUMAKUL**;
4. Bahwa oleh karena perubahan nama menyangkut tentang perubahan pada data administrasi kependudukan yang menjadi dasar pencatatan administrasi lainnya, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang dapat memerintahkan Kantor Dinas catatan sipil untuk dapat memperbaiki data kependudukan anak angkat pemohon sebagai dasar dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia dengan nama hasil penetapan pengadilan yaitu **NATHANIELLA ANASTASYA NOVITA SUMAKUL**;

Bahwa berdasarkan alasan diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggantian nama anak angkat Pemohon atas nama **NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT Menjadi NATHANIELLA ANASTASYA NOVITA SUMAKUL**;
3. Memberi tahukan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil untuk segera melakukan perubahan Nama anak angkat Pemohon segera setelah penetapan perubahan nama ini ditetapkan;
4. Membebaskan sepenuhnya ongkos perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibaca dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan-alasan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang berupa:

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk an. ERWIN R. SUMAKUL, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu tanda Penduduk an. ROSITA VAN HEMERT, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 484/CSMS/2009 antara SUMAKUL ERWYN REEGEN dengan VAN HEMERT ROSITA, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7105100202150003, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7102-LT-22032018-0012 atas nama NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri AMurang No. 27/Pdt.P/2019/Pn.Amr tanggal 24 Oktober 2019, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti lainnya yaitu saksi-saksi :

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MASYE VAN HEMERT:**

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut penggantian nama anak angkat;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak angkat dari Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa anak yang dimohonkan dalam penggantian nama bernama NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT;
- Bahwa nama NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT tersebut diganti menjadi NATHANIELLA ANASTASYA NOVITA SUMAKUL;
- Bahwa anak tersebut lahir di Manado pada tanggal 26 November 2017;
- Bahwa ibu kandung dari anak yang di angkat Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari anak angkat Pemohon bernama JUWIDI PARDI VAN HEMERT;
- Bahwa JUWIDI PARDI VAN HEMERT merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut tidak keberatan jika anaknya diangkat dan diganti nama oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini anak angkat dari Pemohon tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama pernikahan tidak dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon memiliki berperilaku baik di masyarakat;

2. Saksi **DEISRY DIAN KINDANGEN:**

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut penggantian nama anak angkat;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak angkat dari Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimohonkan dalam penggantian nama bernama NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT;
- Bahwa nama NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT tersebut diganti menjadi NATHANIELLA ANASTASYA NOVITA SUMAKUL;
- Bahwa anak tersebut lahir di Manado pada tanggal 26 November 2017;
- Bahwa ibu kandung dari anak yang di angkat Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari anak angkat Pemohon bernama JUWIDI PARDI VAN HEMERT;
- Bahwa JUWIDI PARDI VAN HEMERT merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut tidak keberatan jika anaknya diangkat dan diganti nama oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini anak angkat dari Pemohon tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama pernikahan tidak dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon memiliki berperilaku baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan agar Kantor Catatan Sipil melakukan perubahan nama anak angkat Pemohon yang semula atas nama NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT menjadi NATHANIELLA ANASTASYA NOVITA SUMAKUL;

Hal 5 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan keterangan para saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Surat-surat dan Saksi-saksi maka Pengadilan Negeri telah memperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan (bukti P-1, P.2 dan P-4);
- Bahwa anak yang bernama NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT merupakan anak angkat dari Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Amurang (bukti P-6);
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Negeri Amurang berkeinginan untuk merubah nama anak angkat Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT (bukti P-5) agar diganti menjadi NATHANIELLA ANASTASYA NOVITA SUMAKUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak angkat Pemohon di dalam Akta Kelahiran NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT menjadi NATHANIELLA ANASTASYA NOVITA SUMAKUL, adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama anak angkat Pemohon tersebut harus dengan adanya Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 6 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, HIR dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggantian nama anak angkat Pemohon atas nama NOVITA ANASTASYA VAN HEMERT menjadi NATHANIELLA ANASTASYA NOVITA SUMAKUL;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil untuk segera melakukan perubahan nama anak angkat Pemohon segera setelah penetapan perubahan nama ini ditetapkan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **11 November 2019** oleh **EDWIN R. MARENTEK, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Amurang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADRIANY F. TOAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADRIANY F. TOAR, SH.

EDWIN R. MARENTEK, SH.

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 65.000,-
4. PNBP Relas : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Amr